

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
PADA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

TAHUN 2022

SKRIPSI



Oleh :

HESTI NOVITASARI

NIM : 101180055

Pembimbing :

LIA NOVIANA, M.H.I.

NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh :

Hesti Novitasari

NIM : 101180055

Pembimbing

Lia Noviana, M.H.I.

NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hesti Novitasari
NIM : 101180055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
MAGETAN TAHUN 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Mengetahui,
Pembimbing

Lia Noviana, M.H.I.
NIP. 198612032015032002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hesti Novitasari
NIM : 101180055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek
pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan
Tahun 2022

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Juni 2025

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

Ponorogo, 12 Juni 2025

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSERTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Novitasari

NIM : 101180055

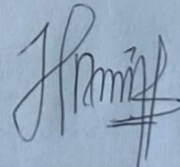
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN TAHUN 2022**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo 12 Juni 2025



Hesti Novitasari
NIM 101180055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Novitasari
NIM : 101180055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN TAHUN 2022**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Sosio Yuridis terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari beberapa sumber.

Ponorogo, 12 Juni 2025



Hesti Novitasari
NIM 101180055

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

(Q.S. Al-Baqarah ayat 227)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahanya* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, n.d.), 26.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, sang pemberi *syafaat* bagi umat islam hingga akhir kelak. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan *syafaatnya*, amin. Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing penuh kasih sayang dan yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt untuk memohon kesuksesan anaknya serta senantiasa memberikan semangat kepada saya.
2. Suami dan anakku tercinta, yang ikut serta menjadi penyemangat terbaik.
3. Keluarga besar yang juga selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini, dan selalu memberikan doa untuk keberhasilan ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Magetan beserta pihak-pihak terkait.
5. Teman-temanku seperjuangan kelas HKI B yang telah memberikan bantuan dan motivasi demi terselesainya skripsi ini.

Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian sejak awal hingga penelitian ini selesai.

ABSTRAK

Novitasari, Hesti, 2025. *Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata kunci/ keywords: Analisis sosiologi hukum, putusan verstek, cerai gugat

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan Agama Magetan adalah salah satu pengadilan agama yang peneliti temui dalam memutus verstek perkara perceraian. Peneliti menemukan perkara cerai gugat diperkirakan sekitar 254 perkara atau 40 persen merupakan perkara yang diputus secara verstek meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Dari keseluruhan perkara verstek tersebut, sekitar 178 perkara atau 70 persen merupakan perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dari perkara cerai gugat yang diputus verstek tersebut, diperkirakan sebanyak 53 perkara atau sekitar 30 persen dijatuhkan setelah hanya dilakukan satu kali pemanggilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sebagian perkara cerai gugat, tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun kehadiran sejak awal proses pemeriksaan, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek untuk menjaga kelancaran proses persidangan serta memberikan kepastian hukum bagi penggugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implikasi putusan verstek pada cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan perspektif sosiologi hukum? Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek pada cerai gugat perspektif sosiologi hukum?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif-empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan teori Eugen Ehrlich, hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial. Hukum akan efektif jika ia berakar dari dan berjalan bersama dengan norma yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, meskipun putusan verstek sah secara hukum, ia menyimpan implikasi sosial yang signifikan, terutama terhadap perempuan yang menggugat cerai. Persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek dalam cerai gugat menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya integrasi antara prosedur hukum dengan realitas sosial. Putusan tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap pihak-pihak yang berperkara, khususnya perempuan dan anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam. Yang mana telah memberikan nikmatnya tidak ada batasan tidak ada kuasa dan kehendak melainkan hanya Allah yang mampu menggerakkan semua makhluk. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022” dapat diselesaikan. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang baik bagi manusia.

Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Kepada mereka patutlah kiranya penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Prof Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
3. Dr. Lukman Santoso, M. H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
4. Lia Noviana, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Ponorogo khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt, memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini InsyaAllah berguna bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan, Amin.

Ponorogo, 12 Mei 2025



HESTI NOVITASARI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo transliterasi yang digunakan oleh *The Institute of Islamic Studies*, McGill University dengan menggunakan font **Time New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	^	د	D	ض	d{	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	z}	م	m
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	S	غ	gh	ه	h
ح	h}	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	Kh	ص	s{	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: bayna, ‘layhim, qawl, mawd{ū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus cetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-din ‘inda Allāh al-Islam bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Isla>mu.* ... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūt{ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *id{āfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mud{āf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

Na’at dan *mud{a>f ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabarah al-Mis{riyah.*

Mud{āf : *mat{ba’at al-‘A<mmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*ya>’* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūt{ah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya>’* ber-tashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghāza>lī, al-Nawawī.

Ibn Taymīyah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai salah satu Sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah.”¹

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dengan ketentuan diatas diharapkan akan tercipta rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan dapat terwujud. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak tercapai. Tidak jarang ditemukan dalam sebuah rumah tangga, suami membenci isterinya dan begitu juga sebaliknya karena kehidupan perkawinan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, n.d.), 522.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, n.d. 138.

³ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

tidak dibangun dengan rasa kasih sayang, saling memahami, komunikasi yang baik, serta suami dan isteri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁴

Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup serta kewenangan yang meliputi: (1) peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam; (2) memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) wakaf dan sedekah.⁵ Dalam sistemadilan di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan waris. Salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang sering dijumpai di Pengadilan Agama adalah putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam praktiknya, putusan verstek sering kali terjadi dalam perkara perceraian, di mana tergugat tidak hadir, sehingga hakim tetap melanjutkan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Dari perspektif hakim, putusan verstek merupakan solusi hukum untuk menghindari stagnasi perkara akibat ketidakhadiran tergugat. Dalam prinsipadilan yang berlandaskan asasadilan cepat, sederhana, dan

⁴ Mastur Hasin, *Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (IAIN Sunan Ampel, n.d.), 3.

⁵ Rahma Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 20-23.

berbiaya ringan, hakim dituntut untuk memastikan bahwa perkara dapat diputuskan secara efektif tanpa mengesampingkan hak-hak para pihak yang berperkara. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk menunda atau menggagalkan proses peradilan, terutama dalam perkara perceraian yang sering kali menyangkut kepentingan pihak lain, seperti anak dan keluarga. Namun, putusan *verstek* juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa putusan tetap memenuhi prinsip keadilan substantif, meskipun hanya berdasarkan keterangan dan alat bukti dari penggugat. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup kuat untuk mendukung putusan, karena dalam perkara perceraian, misalnya, keabsahan alasan perceraian tetap harus diuji meskipun tanpa kehadiran tergugat. Hal ini menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memenuhi rasa keadilan.⁶

Pengadilan Agama Magetan adalah salah satu pengadilan agama yang peneliti temui dalam memutus *verstek* perkara perceraian. Hal ini terbukti dari hasil awal observasi penulis yang dilakukan di Pengadilan Agama Magetan. Peneliti menemukan adanya perkara cerai gugat dimana tergugat (suami) tidak diketahui keberadaannya dan tidak datang untuk menghadiri sidang setelah di panggil secara resmi dan patut. Maka dalam perkara ini putusan yang dijatuhkan majelis hakim ialah putusan *verstek*.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2007).

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut. Dalam praktiknya, Pemanggilan dalam perkara *verstek* ini hanya 1 kali pemanggilan. Apabila menelaah peraturan SEMA No. 09 Tahun 1964 huruf D dan sub B, maka pemanggilan dapat dilakukan pada persidangan-persidangan berikutnya. Sehingga peraturan tersebut memiliki pengertian bahwa pemanggilan dalam putusan *verstek* dapat dilakukan beberapa kali dengan batasan yang tidak ditentukan. Dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 150 Rbg tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak mentaati panggilan. Pasal itu hanya mengatakan Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan berapa kali pengunduran dilakukan.

Menurut Abdurrahman bagi perkara-perkara yang tergugatnya tidak datang, hakim harus waspada untuk sebelum mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya, meneliti lebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar huku atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan. Ditinjau dari pendapat tersebut yang secara tidak menjelaskan sebelum hakim memberikan putusan *verstek*, maka terlebih dahulu memeriksa dengan teliti mengenai pokok-pokok perkaranya, apakah pokok perkara tersebut benar adanya dan tidak mengandung unsur kebohongan.⁷

Akan tetapi berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2007), 72.

pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijak sana tidak boleh gegabah secara emosional langsung menerapkan secara *verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan. Sistem atau cara demikian diatur dalam Pasal 126 HIR. Ditegaskan apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak mesti langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir di panggil kedua kalinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan peneliti menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap kasus perceraian secara *verstek* mulai dari tahun 2018- 2022 adalah sebagai berikut⁸:

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total perkara perceraian tahun 2022	635	100%
Perkara diputus secara <i>verstek</i>	254	40%
Perkara cerai gugat (diajukan istri)	381	60%
Cerai gugat yang diputus secara <i>verstek</i>	178	70% dari <i>verstek</i>
Cerai gugat <i>verstek</i> dengan 1 kali pemanggilan	53	30% dari <i>verstek</i> cerai gugat

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Perkara Perceraian Pengadilan

Agama Magetan

⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Magetan

Tingginya kasus cerai secara verstek dengan alamat pihak tergugat tidak diketahui terjadi karena pihak penggugat menginginkan kasus tersebut cepat diputus oleh Majelis Hakim. Walaupun sebenarnya pihak penggugat mengetahui alamat dan keberadaan pihak tergugat yang sebenarnya.

Dari segi yuridis, putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, dengan syarat tergugat telah dipanggil secara patut dan sah. Namun, dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Magetan sering kali menghadapi kendala dalam memastikan pemanggilan telah dilakukan dengan benar dan bahwa tergugat benar-benar mengetahui adanya persidangan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan tergugat mengajukan verzet (perlawanan terhadap putusan verstek) jika merasa tidak diberi kesempatan untuk membela diri, yang dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Dari perspektif sosiologis, tingginya angka putusan verstek di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2022 mencerminkan dinamika sosial masyarakat setempat. Banyak faktor yang menyebabkan tergugat tidak hadir dalam persidangan, seperti ketidaktahuan hukum, ketidakpedulian terhadap proses peradilan, atau bahkan faktor ekonomi yang membuat tergugat enggan menghadiri persidangan. Hal ini menjadi tantangan bagi hakim dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2022 dari sudut pandang sosio-yuridis, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan memahami bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan sosial dalam menjatuhkan putusan verstek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan efektivitas peradilan serta memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya menghadiri proses persidangan guna melindungi hak-haknya.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan tulisan yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN PADA TAHUN 2022”**. Adapun alasan penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan semakin tingginya angka perceraian yang diakibatkan adanya putusan verstek maka penulis akan meneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada serta prosedur dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara verstek, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara garis besar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implikasi putusan verstek pada cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan perspektif sosiologi hukum?

- 2) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek pada cerai gugat perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui implikasi putusan verstek pada cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan perspektif sosiologi hukum
- 2) Untuk menganalisis persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek pada cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti nantinya mempunyai beberapa manfaat, hal tersebut mencakup manfaat teoritis dan praktis :

1) Manfaat Teoritis

Harapan penulis penelitian ini secara umum dapat memberikan pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum positif khususnya putusan verstek pada perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau rujukan penelitian yang lain.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca baik kepada Mahasiswa dan juga memberikan manfaat kepada

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai acuan praktik, acuan penelitian, maupun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk kepentingan Akreditasi.

b. Manfaat Eksternal

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat (eksternal) yakni dapat menjadi acuan dan masukan bagi para hakim, pemerintah, dan masyarakat yang berperkara di lingkup Pengadilan Agama. Agar dapat terciptanya proses penyelesaian perkara secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

E. Telaah Pustaka

Di samping melihat dari buku-buku dan jurnal yang relevan peneliti juga menggunakan telaah pustaka atau kajian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, Faizal Antili dengan judul, “Putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone” penelitian ini membahas tentang landasan hukum hakim bagi Pengadilan Agama Watampone dalam memutus perkara perceraian secara verstek.⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan

⁹ Faizal Antili, “Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt. G/2013/Pa. Wtp),” *Skripsi, Makasar, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin*, no. 229 (2015).

apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.Wtp, adalah sebagai berikut: Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Persamaan antara peneliti tulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai acara verstek pada perkara perceraian sedangkan perbedaannya pada obyek penelitian, masalah pokok dan sudut pandang penelitian. Obyek penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Watampone, sedangkan peneliti di PA Magetan.

Kedua, Uun Widiyansah dengan judul, “ Putusan Hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif HKI)”. Penelitian ini membahas tentang alasan Hakim Pengadilan Agama Pacitan memutus Perkara No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct., No.33/Pdt.G/2014/2015/PA.Pct., dan No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct., yakni berpegang pada KHI di Indonesia Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) KHI, dan hakim lebih memilih pasal 116 huruf (f) yang menitikberatkan pada perselisihan dan pertengkaran, selain itu diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari kitab Ahkam al-Qur'an, Al-

Anwar dan Manhaj al-Thullab, maka putusan Hakim mengenai gugat cerai karena ghai dikabulkan dan biasannya bersifat verstek (putusan tidak hadir termohon/tergugat) Hakim juga menjatuhkan talak satu ba'i suhura kepada Termohon/Tergugat terhadap Pemohon/Penggugat.¹⁰

Persamaan antara yang peneliti tulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai putusan verstek. Perbedaan peneliti terdahulu membahas mengenai alasan Hakim Pengadilan Agama Pacitan memutus Perkara berpegang pada KHI di Indonesia Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) KHI sedangkan peneliti ini membahas mengenai tinjauan *maqashid Syari'ah* terhadap putusan hakim tentang cerai gugat suami ghaib di Pengadilan Agama Magetan.

Ketiga, Sausan Raihanah Siregar dengan judul, “Kajian Yuridis Suami yang tidak jelas Keberadaannya (Mafqud) Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan perceraian dalam Undang-undang No.16 Tahun 219 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (2) Bagaimana pandangan hukum islam, Undang-undang No.16 Tahun 219 tentang Perubahan atas Undang-undang N.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komnpilasi Hukum Islam mengenai suami yang tidak jelas keberadaannya (Mafqud) sebagai alasan perceraian (3)

¹⁰ Uun Widihsah, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI),” 2015, 1–80.

Bagaimana penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan disebabkan ketidakjelasan suami (*Mafqud*).¹¹

Persamaan antara yang peneliti tulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai suami yang *mafqud*. Perbedaan peneliti terdahulu membahas mengenai ketentuan perceraian berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI serta pandangannya mengenai suami yang *mafqud* sedangkan peneliti ini membahas mengenai tinjauan *maqashid Syari'ah* terhadap putusan hakim tentang cerai gugat suami ghaib di Pengadilan Agama Magetan.

Keempat, Udin Latif dengan judul, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami”, rumusan masalah ini bagaimana perkara cerai gugat akibat ditinggal suami di Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan putusan verstek hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami sebelum 2 tahun di PA Sorong. Persamaan antara yang peneliti tulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama tentang perkara cerai yang diputus secara verstek suami. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga teori yang digunakan.¹²

Kelima, Ahmad Afandi dengan judul “Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok No. 1227/Pdt.G/2008/PA. Dpk.). Penelitian ini menjelaskan

¹¹ Sausan Raihanah Siregar, “Kajian Yuridis Suami yang Tidak Jelas Keberadaannya (*Mafqud*) sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/Pa.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan)” (Universitas Sumatera Utara, 2021).

¹² Udin Alif, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami* (Sorong: IAIN Sorong, 2019).

bahwa landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Depok untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 14 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat.¹³

Persamaan antara yang peneliti tulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Perbedaan peneliti terdahulu membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan peneliti ini membahas mengenai tinjauan *maqashid Syari'ah* terhadap putusan hakim tentang cerai gugat suami ghaib di Pengadilan Agama Magetan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat dilihat bahwa ada literatur yang mendukung dan ada yang menguatkan. Penelitian ini dengan skripsi yang lain memiliki perbedaan baik dari segi permasalahan, sudut pandang maupun lokasi yang diteliti. Dari beberapa skripsi di atas, perbedaan paling menonjol adalah pada lokasinya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan

¹³ Ahmad Afandi, "PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA DEPOK DALAM PERKARA CERAH GUGAT (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.)," *Dakwah* XIII, no. 1 (2010).

proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.¹⁴

Sehingga nantinya penelitian tentang “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022” dapat di pertanggung jawabkan demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diambil dan dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada, termasuk dokumen-dokumen yang memuat permasalahan perceraian tentang putusan hakim secara verstek di Pengadilan Agama Magetan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan sumber data yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Karena hanya manusia yang mampu memahami kenyataan

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 41.

dilapangan. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data dilapangan peneliti sebagai pengamat langsung.¹⁵

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan sesuai jadwal penelitian melalui kesepakatan antara peneliti dan informan sampai penelitian selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pengadilan Agama Magetan, yang beralamat di Jl. Raya Maospati-Magetan Km.06, Lumbungan, Bibis, Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan peneliti atas fenomena adanya cerai gugat yang diputus secara verstek dengan satu kali pemanggilan di Pengadilan Agama Magetan.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian, maka penelitian ini bersumber dari data :

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Artinya peneliti memperoleh data dengan cara terjun langsung menemui sumber yang dituju tanpa bantuan orang lain. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 117.

wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Ponorogo. Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan diantaranya adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Magetan
2. Hakim Pengadilan Agama Magetan
3. Panitera Pengadilan Agama Magetan

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau rujukan lain berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

5. Teknik Pengumpulan

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dalam penelitian, yaitu dengan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan cara.¹⁶ Maka pengumpulan data berdasarkan tekniknya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: IKAPI, 2013).137

Observasi merupakan langkah pertama dalam memperoleh data, di dalam teknik pengumpulan data melalui observasi peneliti dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung ditempat aslinya.¹⁷ Dengan melakukan observasi peneliti dalam pengumpulan data di lapangan dapat mengetahui apapun data yang dikumpulkan. Disini peneliti melakukan pengamatan di Pengadilan Agama Magetan mengenai putusan verstek perkara cerai gugat.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹⁸

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan responden menggunakan metode *interview* karena peneliti mengharapkan data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenaran tidak dapat diragukan lagi. *Interview* yang dilakukan oleh peneliti dengan cara bertanya langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan, Hakim Pengadilan Agama Magetan, dan Panitera Pengadilan Agama Magetan mengenai putusan verstek perkara perceraian.

¹⁷Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GRASINDO, 2010).112-114

¹⁸Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).81

c. Dokumen

Dokumen merupakan informasi yang diperoleh dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.¹⁹ Dokumen yang dimaksud adalah data penelitian dan dokumen tidak semua dimasukkan hanya diambil pokok-pokok isi yang dianggap penting dengan sesuai penelitian yang diteliti, sedangkan yang lain hanya pendukung dari pokok-pokok saja.

Peneliti melakukan dengan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan putusan hakim tentang cerai gugat secara verstek di Pengadilan Agama Magetan sehingga penelitiannya dapat dipercaya dan tidak diragukan lagi.

6. Analisis Data

Tahap pengumpulan dalam sebuah penelitian setelah data dikumpulkan adalah analisis data. Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Analisis data artinya meneliti, memeriksa data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, data *reduction* (reduksi

¹⁹Salim Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka media, 2012).125.

data), data *display* (penyajian data) dan *verification* (penarikan kesimpulan).

a. Tahap *Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka peneliti segera melakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya ketika mencari data yang diambil data pokok atau data utama sesuai dengan tema penelitian.

b. Tahap *Display* (penyajian data)

Display adalah langkah yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori atau sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Penyajian data bisa diartikan sebagai pembuatan laporan hasil penelitian sebagai patokan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

c. *Verification* (kesimpulan)

Verification adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan bisa dikatakan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada.²⁰ artinya penarikan kesimpulan ialah memperjelas hasil akhir yang menghasilkan suatu penalaran dalam penelitian.

Dari sinilah peneliti akan menganalisis tinjauan masalah pada pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat ghaib yang diputus secara verstek , kemudian menarik kesimpulan secara umum apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam membuat putusan tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah gagasan yang dilakukan lebih dari satu hal dalam studi atau menggabungkan metode melihat satu topik yang sama dari sudut yang berbeda.²¹ Artinya sebagai teknik pemeriksaan atau menguji keabsahan data dengan membandingkan menggunakan beberapa sumber antara lain wawancara dan observasi agar kebenaran yang diperoleh mejadi sebuah kebenaran yang valid. Menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi untuk mentraching data yang diperoleh telah sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya dan data yang diperoleh dengan yang lain. Pada penelitian ini peneliti

²⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013).247-253

²¹Michael, *Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).11-12

menggunakan triangulasi dalam melakukan pengecekan keabsahan data dengan tujuan dapat membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dalam penelien ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga untuk mengecek kebenaran informasi yang akurat dan gambaran yang utuh mengenai informasi cerai gugat ghaib di PA Magetan menggunakan wawancara dan observasi dan dokumentasi dari informan data-data terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca memahami masalah yang penulis paparkan mengenai Analisis Sosio Yuridis Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Magetan pada Tahun 2022. Penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang memiliki relevansi satu bab dengan bab lainnya. Maka peneliti menyusun gambaran atas masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : merupakan bab pendahuluan yang memberikan penjelasan secara umum mengenai gambaran peneliti yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat pembahasan mengenai : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dijadikan sebagai pijakan dalam bab selanjutnya.

Bab II : membahas mengenai landasan teori yang meliputi teori tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori yang berkenaan dengan sosio yuridis, putusan verstek, dan perceraian.

Bab III : pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

Bab IV : merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini akan menganalisis data-data untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, yakni bagaimana implikasi putusan verstek pada cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan perspektif sosiologi hukum dan bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek pada cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

Bab V : merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran. pada bab ini kesimpulan bukan merupakan ringkasan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB II

SOSIOLOGI HUKUM, PUTUSAN VERSTEK DAN PERCERAIAN

A. Teori Sosiologi Hukum Eugen Ehrlich

Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak dilihat semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Sosiologi hukum memandang bahwa keberadaan hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta struktur kekuasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana hukum diciptakan, diterapkan, dan dipatuhi (atau tidak dipatuhi), pendekatan sosiologi hukum berupaya menelusuri bagaimana interaksi sosial membentuk dan mengubah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berbeda dari pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada “apa yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan sosiologi hukum lebih tertarik pada “apa yang terjadi dalam kenyataan” (*das sein*). Tokoh penting dalam perkembangan sosiologi hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum harus dipahami secara kontekstual sebagai bagian dari sistem sosial. Hukum bukanlah institusi yang berdiri sendiri atau berada dalam ruang hampa, melainkan ia bersifat responsif terhadap dinamika sosial.¹ Pendekatan hukum yang legalistik-formalistik karena dianggap terlalu terfokus pada teks hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006).

tanpa memperhatikan realitas masyarakat yang lebih kompleks. Baginya, hukum harus bersifat progresif, yaitu berpihak kepada keadilan substantif dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan salah satu bentuk penerapan nyata dari sosiologi hukum, di mana penegakan hukum tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas.²

Konsep “*law as a tool of social engineering*”, yang berarti bahwa hukum harus mampu merekayasa dan membentuk kehidupan sosial sesuai dengan tujuan sosial yang diinginkan, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dalam pandangannya, hukum bukan hanya refleksi dari norma-norma yang ada di masyarakat, tetapi juga instrumen aktif yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang. Pemikiran ini relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana hukum sering kali menjadi instrumen pembangunan dan transformasi sosial.³

Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, peneliti dapat menganalisis fenomena hukum tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari segi efektivitas, daya jangkau, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum adat, atau hukum Islam, yang sering kali

² Rahardjo.

³ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1942).

berinteraksi langsung dengan nilai-nilai dan struktur sosial lokal. Sebagai contoh, dalam perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama, pendekatan sosiologi hukum dapat mengkaji tidak hanya aspek normatif dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma agama, budaya patriarki, dan relasi kuasa dalam keluarga mempengaruhi proses dan hasil putusan pengadilan. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan alat analisis yang holistik dalam mengkaji efektivitas hukum, serta memahami kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik.

Eugen Ehrlich adalah tokoh utama dalam aliran sosiologi hukum yang dikenal dengan gagasannya mengenai “*living law*” atau hukum yang hidup. Menurut Ehrlich, inti dari hukum tidak semata-mata terletak pada undang-undang atau keputusan pengadilan, melainkan pada norma-norma sosial yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴ Ia menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku dalam masyarakat sering kali tidak tercermin dalam hukum tertulis. Oleh karena itu, bagi Ehrlich, hukum harus dipahami sebagai gejala sosial yang melekat dalam struktur kehidupan masyarakat, bukan sekadar sistem norma yang dibuat oleh negara. Istilah “hukum yang hidup” lebih berpengaruh dalam menentukan perilaku masyarakat daripada hukum yang tertulis. Artinya, untuk memahami hukum

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

secara menyeluruh, kita perlu melihat bagaimana norma-norma sosial itu bekerja dan diterapkan dalam praktik kehidupan sosial.⁵

Teori Ehrlich sangat berguna untuk memahami realitas hukum di masyarakat yang tidak selalu berjalan sesuai aturan formal. Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, praktik seperti ketidakhadiran salah satu pihak dalam sidang cerai (putusan verstek) sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum prosedural, tetapi juga oleh dinamika sosial seperti relasi kekuasaan dalam rumah tangga, budaya patriarki, atau bahkan stigma sosial terhadap perceraian. Melalui pendekatan sosiologi hukum ala Ehrlich, kita bisa menilai apakah putusan hukum tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat atau sekadar menjalankan formalitas prosedural.

Salah satu kontribusi penting dari teori Ehrlich adalah perhatiannya terhadap ketegangan antara hukum yang dibuat negara (*state law*) dan hukum yang berlaku dalam praktik masyarakat (*living law*). Dalam konteks peradilan agama, termasuk kasus cerai gugat yang diputus verstek, sering kali muncul perbedaan antara logika hukum formal dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Misalnya, absennya tergugat laki-laki dalam sidang cerai bisa jadi mencerminkan norma sosial tertentu, seperti ketidaksetaraan gender atau budaya patriarki, yang tidak bisa dijelaskan semata-mata melalui

⁵ Rahardjo.

hukum positif. Ehrlich mendorong agar hukum dilihat secara sosiologis, sebagai produk dari dinamika sosial yang kompleks.⁶

B. Putusan Verstek

Dalam praktik, hakim tidak hanya (dan tidak pernah) hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataan, undang-undang hakim tidak hanya (tidak pernah) lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang menghambat hakim memutus perkara, maka berkembanglah ajaran seperti penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Bahkan kemudian secara normative ditentukan, hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan tidak ada aturan hukum atau hukum tidak jelas. Sehingga hakim wajib menemukan hukum.

Hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkret, baik dalam makna sekedar menerapkan atau membentuk hukum. putusan pengadilan yang tidak memuaskan dapat juga terjadi ketika hakim terlalu menekankan pada pendekatan rasa keadilan atau pendekatan serba sosiologis.⁷

1. Pengertian Putusan Verstek

Pengertian putusan secara Bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan

⁶ Rahardjo.

⁷ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4-7.

“tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*”.⁸

Definisi putusan yang tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”⁹

1) Pertimbangan Putusan Hakim

Ketentuan tentang pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹⁰

2) Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2019), 203.

⁹ UUPA No.7 Tahun 1989, n.d.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, vol. 140 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang.¹¹

Adapun putusan verstek tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dalam penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Pengertian putusan verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.¹² Putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara penggugat hadir. Dalam hal ini, hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat secara sepihak. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan ini dalam jangka waktu tertentu.

2. Tujuan Verstek

Penerapan acara verstek dalam hukum acara perdata memiliki tujuan utama untuk menegakkan tertib beracara serta menjamin kelancaran proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, *SUKMA HUKUM Keadilan Berhati Nurani* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 33.

¹² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2007, 444.

Sistem ini diberlakukan sebagai respons terhadap kemungkinan tergugat yang dengan sengaja menghindari proses persidangan atau bersikap tidak kooperatif. Dengan kata lain, verstek menjadi sarana untuk mendorong para pihak yang berperkara agar tunduk dan patuh terhadap mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Ketika tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hukum tidak membiarkan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat. Sebaliknya, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menghalangi proses hukum; dalam situasi tersebut, pengadilan tetap dapat menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat.

Sistem ini dirancang untuk menghindari kekacauan atau ketidakteraturan dalam proses peradilan yang bisa timbul jika para pihak dibiarkan bertindak sewenang-wenang, termasuk dengan cara mengulur-ulur waktu atau menghindari panggilan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, hakim tetap diberi kewenangan untuk melanjutkan proses dan menjatuhkan putusan apabila ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang sah. Namun demikian, prinsip keadilan tetap dijaga, yakni apabila tergugat hadir, maka proses pemeriksaan harus tetap dilakukan secara terbuka untuk memberi ruang pembelaan diri.

Dengan diterapkannya verstek, hukum tetap menjamin adanya efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara. Hal ini penting untuk

menjaga kewibawaan lembaga peradilan sekaligus melindungi penggugat dari kerugian akibat kelalaian tergugat. Walaupun tergugat bisa dirugikan karena putusan dijatuhkan tanpa kehadirannya, kerugian tersebut dipandang wajar karena timbul dari sikap dan perbuatannya sendiri yang tidak mematuhi tata tertib beracara. Dengan demikian, verstek tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam hukum acara, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak para pihak secara proporsional dalam koridor hukum yang tertib dan teratur.¹³

3. Syarat Acara Verstek

Perihal syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut¹⁴:

1. Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

Tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekadar ringkasan dapat dijelaskan hal berikut.

a. Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1)

HIR. Menurut pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan

¹³ Harahap, 444.

¹⁴ Harahap.

adalah juru sita PN. Jika pihak yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.

b. Bentuknya dengan Surat Panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk:

- 1) Tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (bericht, report);
- 2) Tidak sah dalam bentuk lisan karena teknisnya sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian, berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya.¹⁵

c. Cara Pemanggilan yang Sah

¹⁵ Harahap.

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv:

- 1) Tempat tinggal tergugat diketahui:
- 2) disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya;
- 3) penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
- 4) disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juga di situ di tempat kediaman.
- 5) Tempat tinggal tidak diketahui:
- 6) juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan walikota atau bupati mengumumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN.
- 7) Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri.

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini, tidak diatur dalam HIR dan RBg. Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6–8 Rv. Tetapi ketentuan ini telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat

di luar negeri tidak diketahui, tata pemanggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.

- a) Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal.
- b) Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal berdasarkan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 Rv.
- c) Pasal 7 Rv.
 - 1. apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris;
 - 2. apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.¹⁶

d. Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang

Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang:

¹⁶ Harahap.

- 1) Dalam keadaan normal, ditentukan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung PN:
- 2) 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh,
- 3) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- 4) 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.
- 5) Dalam keadaan mendesak. Menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

2. Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (default without reason). Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau padahal tergugat hadir untuk pertama kalinya tidak menampakkan dirinya dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah, dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan tanpa hadir tergugat, yaitu putusan di luar hadir tergugat.”

Jadi, apabila tergugat in person atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat

dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek.

Persyaratan seperti itu dikenal juga dalam Common Law.¹⁷

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata salah satunya perkara perceraian. perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Subekti (1994: 42) menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sedangkan menurut istilah perceraian terdapat pada pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakulti f bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami-isteri).

Istilah perceraian menurut UU No. 11 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka

¹⁷ Harahap.

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri yaitu kematian suami isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang maha kuasa
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri.¹⁸
4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - b. Menurut point diatas bahwasannya apabila salah seorang baik pihak suami maupun isteri meninggalkan pasangannya dalam kurun waktu selama dua tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang dapat diterima maka salah satu pihak boleh mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama dan disanalah perkara akan disidang dan akan diproses dengan undang-undang yang berlaku.
 - c. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, vol. Vol. 140 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 15.

- d. Menurut point diatas apabila pasangan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar pengadilan agama dapat mengambil jalan yang terbaik antara mereka berdua.¹⁹

Perceraian dalam ikatan perkawinan suatu yang diperbolehkan apabila sudah ditempuh berbagai macam cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan namun dalam harapan dalam tujuan perkawinan tidak dapat terwujud atau tercapai sehingga terjadinya perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo UU o. 50 Tahun 2009 peradilan agama (selajuta disebut UUPA) da pasal 116 KI. Tata cara perceraian bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang megawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu:

a. Cerai talak

Apabila suami megajukan permohonan ke pegadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA dan KHI Pasal 66 Ayat.

b. Cerai Gugat

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974, n.d.

Gugatan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi.²⁰ Maksud dari cerai gugat adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dengan ikatan perkawinan dengan beserta iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaq, cerai gugat pemberian hak yang sama pada wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaqnya, yang menyadarkan isteripun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hal menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.²¹

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun Perceraian adalah elemen utama yang harus ada dalam proses talak, di mana keabsahan talak bergantung pada kelengkapan unsur-unsur tersebut. Terdapat empat rukun talak, yaitu:

a. Suami

Suami merupakan pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Selain suami, tidak ada pihak lain yang berwenang melakukannya.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafis, n.d.).

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172.

b. Istri

Talak dianggap sah jika dijatuhkan kepada istri yang statusnya berdasarkan akad pernikahan yang sah dan masih berada dalam kekuasaan suami. Jika istri sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i, ia masih dianggap berada di bawah perlindungan hukum suami.

c. Shighat Talak

Shighat talak adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan keinginan untuk bercerai, baik secara eksplisit (sarih) maupun tersirat (kinayah). Pernyataan ini dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, atau isyarat bagi suami yang memiliki keterbatasan komunikasi seperti tuna wicara.

d. *Qashdu* (Niat yang Sengaja)

Talak harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat yang jelas dari pihak yang mengucapkannya, tanpa maksud lain selain perceraian.

Islam telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan dalam talak, yaitu:

a. Dari Segi Individu

Pelaku talak harus sudah dewasa, berakal sehat, bertindak atas kehendak sendiri, serta dalam kondisi sadar. Oleh karena itu, talak tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur, orang yang mengalami gangguan jiwa, seseorang yang dipaksa, atau dalam keadaan mabuk.

b. Dari Segi Ucapan

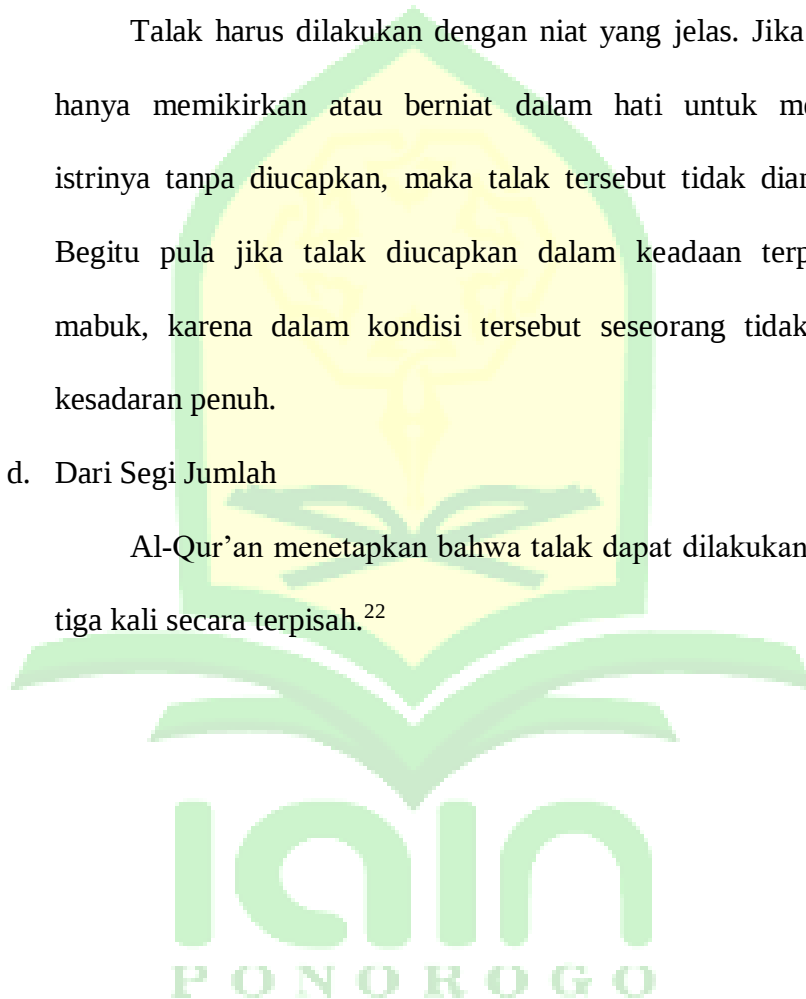
Para ulama fikih sepakat bahwa talak harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas, seperti “Engkau aku talak,” agar sah menurut hukum.

c. Dari Segi Tujuan

Talak harus dilakukan dengan niat yang jelas. Jika seseorang hanya memikirkan atau berniat dalam hati untuk menceraikan istrinya tanpa diucapkan, maka talak tersebut tidak dianggap sah. Begitu pula jika talak diucapkan dalam keadaan terpaksa atau mabuk, karena dalam kondisi tersebut seseorang tidak memiliki kesadaran penuh.

d. Dari Segi Jumlah

Al-Qur'an menetapkan bahwa talak dapat dilakukan maksimal tiga kali secara terpisah.²²



²² Dwi Anjar Kurnia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2020), 15.

BAB III

PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN PADA TAHUN 2022

A. Gambaran Pengadilan Agama Magetan

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan berdiri secara de facto sejak masuknya Islam ke Pulau Jawa, khususnya setelah masa Kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Masyarakat Magetan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial termasuk dalam penyelesaian sengketa serta urusan pernikahan, perceraian, warisan, hibah, dan wasiat. Pemerintah Belanda mengakui keberadaan Pengadilan Agama Magetan secara hukum melalui penerbitan Staatsblad (Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau disebut Het Staatsblad van Indonesie) pada tahun 1882.

Raden Mochammad Sahid menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan pada awal pendiriannya setelah diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan persetujuan Raad van Justitie. Raden Muhammad Mashud menggantikan kepemimpinan tersebut pada tahun 1888 dan menjabat hingga tahun 1956. Pengadilan Agama Magetan menempati bangunan di kompleks Masjid Agung Magetan sebelum berpindah ke Jalan Basuki Rahmat.¹

¹ “Sejarah Pengadilan Agama Magetan,” n.d., <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, diakses pada tgl 6 November 2022 pukul 23:56 WIB.

Kyai Haji Chudlori memimpin Pengadilan Agama Magetan pada periode 1956–1984. Drs. Muh. Djamhur, S.H., melanjutkan kepemimpinan pada tahun 1984 hingga 1990, diikuti oleh Drs. Nachrowi, S.H., yang menjabat hingga tahun 1998. Drs. H. Misro Ahmadi, S.H., menggantikan posisi tersebut dan memimpin hingga tahun 2002. Drs. H. Miswan, S.H., M.H., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga tahun 2006. Mahkamah Agung mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dari Departemen Agama pada 1 April 2004.

Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum., memimpin Pengadilan Agama Magetan pada periode 2006–2008. Pengadilan Agama Magetan mulai merancang pembangunan gedung baru sesuai standar Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama kelas 1B. Drs. H. Mas'ud melanjutkan kepemimpinan hingga tahun 2010 dan meneruskan pembangunan gedung baru. Drs. H. Nono Sukarno N, S.H., M.Hum., menjabat sejak tahun 2010 hingga 2012 dan memindahkan kantor Pengadilan Agama Magetan ke gedung baru di Jalan Raya Magetan-Maospati.²

Drs. Tamamul Abror, S.H., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga tahun 2013. Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., menggantikan posisi tersebut hingga tahun 2015. Drs. Achmad Nurul Huda, M.H., memimpin hingga tahun 2019 dan membawa Pengadilan Agama Magetan meraih Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan

² “Sejarah Pengadilan Agama Magetan.” diakses pada tgl 6 November 2022 pukul 13:56 WIB.

predikat A-Excellent pada tahun 2017. Pengadilan Agama Magetan mencanangkan Zona Integritas pada tahun 2018 untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), namun belum memenuhi kriteria nominasi.

Bulan Juli Tahun 2019 Kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh Dr. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H, yang juga berkomitmen meneruskan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan. Tahun 2020 tepatnya bulan Maret posisi beliau digantikan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin, M.H., yang menjadi Ketua ke-14 Pengadilan Agama Magetan. Tak sampai satu tahun, di bulan Agustus tahun 2020 beliau mutasi di tempat yang baru, dan Kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan, karena Jabatan Ketua di Pengadilan Agama Magetan masih belum terisi. Pada bulan Februari 2021 H. Husnul Muhyidin, S.Ag., resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga bulan Juli 2021.³

Pada bulan Juli 2021 Pengadilan Agama Magetan mempunyai Ketua yang baru yaitu Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy., beliau merupakan seorang perempuan pertama yang memimpin Pengadilan Agama Magetan sampai bulan September 2022. Pada bulan September 2022 Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy digantikan oleh Ibu. Yurita Heldayanti, S.Ag.,

³ “Sejarah Pengadilan Agama Magetan.” diakses pada tgl 6 November 2022 pukul 13:56 WIB.

M.H., yang resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 7 September 2022.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut :
“Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, dan Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.”⁴

⁴ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan,” n.d., <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, diakses pada tgl 6 November 2022 pukul 16:20 WIB.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan⁵

B. Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Magetan Pada Tahun 2022

1. Implikasi Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Sosiologi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Magetan, peneliti memperoleh informasi bahwa pada

⁵ "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan," n.d., <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, diakses pada tgl 6 November 2022 pukul 20:11 WIB.

tahun 2022 Pengadilan Agama Magetan menerima sebanyak 635 perkara perceraian dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total perkara perceraian tahun 2022	635	100%
Perkara diputus secara verstek	254	40%
Perkara cerai gugat (diajukan istri)	381	60%
Cerai gugat yang diputus secara verstek	178	70% dari verstek
Cerai gugat verstek dengan 1 kali pemanggilan	53	30% dari verstek cerai gugat

Tabel 3. 1 Jumlah dan Persentase Perkara Perceraian Pengadilan Agama Magetan

Dari keseluruhan jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 254 perkara atau 40 persen merupakan perkara yang diputus secara verstek, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Sementara itu, perkara cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, diperkirakan mendominasi jenis perkara perceraian, dengan jumlah sekitar 381 perkara atau setara dengan 60 persen dari total perkara yang masuk. Dari keseluruhan perkara verstek tersebut, sekitar 178 perkara atau 70 persen merupakan perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Lebih lanjut, dari perkara cerai gugat yang diputus verstek tersebut, diperkirakan sebanyak 53 perkara atau sekitar 30 persen

dijatuhkan setelah hanya dilakukan satu kali pemanggilan terhadap tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sebagian perkara cerai gugat, tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun kehadiran sejak awal proses pemeriksaan, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek untuk menjaga kelancaran proses persidangan serta memberikan kepastian hukum bagi penggugat. Hal demikian disampaikan lebih lanjut terkait perkara perceraian yang diputus secara verstek dengan satu kali pemanggilan secara patut dan sah oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Pada tahun 2022 jumlah total perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Magetan mencapai 635 perkara. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sebanyak 40% atau sekitar 254 perkara merupakan perkara yang diputus secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat di persidangan pertama. Sementara itu, perkara cerai gugat diperkirakan mendominasi jumlah perceraian, yaitu sekitar 60% dari total perkara atau sekitar 381 perkara. Hal ini selaras dengan kecenderungan umum di berbagai pengadilan agama, di mana cerai gugat (yang diajukan oleh istri) lebih banyak dibandingkan cerai talak (yang diajukan oleh suami). Dari 254 perkara yang diputus secara verstek tersebut, diperkirakan sebanyak 70% atau sekitar 178 perkara merupakan jenis cerai gugat yang diputus verstek. Selanjutnya, dari perkara verstek cerai gugat tersebut, diperkirakan sekitar 30% atau sebanyak 53 perkara diputus dengan hanya satu kali pemanggilan terhadap tergugat, karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut.”⁶

Adapun prosedur putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yaitu

⁶ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR dan juga prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik penyelesaian perkara perdata, khususnya cerai gugat, ketentuan umum mengharuskan adanya dua kali pemanggilan tergugat secara sah sebelum perkara dapat diputus verstek. Namun, dalam situasi tertentu, demi efektivitas dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, cukup dilakukan satu kali pemanggilan sah. Hal demikian disampaikan juga oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Sebelum perkara diputus verstek, ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan. Pertama, kita harus melakukan pemanggilan resmi kepada tergugat. Pemanggilan ini harus dua kali berturut-turut secara sah dan patut, sesuai dengan Pasal 125 HIR. Jika dalam dua kali pemanggilan tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah, maka pada sidang ketiga majelis hakim dapat memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan secara verstek. Namun, dalam praktik tertentu, cukup satu kali pemanggilan sah untuk melanjutkan ke verstek, terutama dalam perkara-perkara yang sifatnya mendesak atau untuk menjaga efektivitas peradilan.”⁷

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Secara umum, memang ada ketentuan bahwa pemanggilan harus dilakukan dua kali berturut-turut, sesuai dengan Pasal 125 HIR, untuk memastikan bahwa tergugat diberi kesempatan yang cukup untuk hadir. Namun, dalam beberapa situasi, terutama dalam perkara yang mendesak, atau apabila tergugat secara jelas menghindari pemanggilan, pemanggilan satu kali yang sah sudah dianggap cukup untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya,

⁷ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

termasuk putusan verstek. Pemanggilan satu kali umumnya lebih diterapkan pada perkara yang sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pada perkara cerai gugat, misalnya, jika tergugat tidak menunjukkan itikad baik atau tidak hadir pada pemanggilan pertama, pengadilan bisa melanjutkan ke pemeriksaan secara verstek, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi waktu peradilan.”⁸

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., sebagai berikut:

“Prosedur putusan verstek di Pengadilan Agama Magetan mengikuti ketentuan yang ada di HIR dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, majelis hakim memastikan bahwa pemanggilan terhadap tergugat dilakukan secara sah dan patut. Artinya, panggilan dilakukan dua kali berturut-turut melalui juru sita pengadilan ke alamat tergugat yang benar. Kalau tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, barulah pada sidang ketiga dapat dilanjutkan pemeriksaan secara verstek. Namun sebelum memutus, hakim tetap harus memeriksa pokok perkara, alat bukti surat dan saksi, untuk memastikan kebenaran dalil gugatan.”⁹

Prosesnya diawali dengan pemanggilan terhadap tergugat yang harus dilakukan secara sah dan patut. Pemanggilan sah berarti dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti pengadilan ke alamat tergugat yang benar, sedangkan pemanggilan patut berarti pemberitahuan disampaikan dengan tenggang waktu yang layak, yaitu minimal tiga hari sebelum persidangan berlangsung. Apabila setelah dilakukan dua kali pemanggilan tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang

⁸ Wakhidah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

⁹ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

sah, maka majelis hakim berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara verstek pada sidang berikutnya. Terkait pemanggilan tersebut dilakukan dengan prosedur yang disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Pemanggilan dinyatakan sah jika dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti pengadilan, dan dilakukan ke alamat tergugat yang tercantum dalam surat gugatan. Patut artinya, jangka waktu antara pemanggilan dengan sidang minimal 3 hari kerja. Pemanggilan harus dibuktikan dengan berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita dan pihak penerima. Kalau tergugat tidak ditemukan, panggilan bisa dilakukan melalui kepala desa/lurah setempat.”¹⁰

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Pemanggilan sah itu artinya disampaikan langsung ke alamat tergugat yang sesuai dengan surat gugatan, melalui juru sita resmi. Sementara patut itu berarti pemanggilan dilakukan dengan tenggang waktu yang cukup, minimal 3 hari sebelum sidang.”

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., sebagai berikut:

“Setelah putusan verstek dijatuhkan, salinan putusan tersebut dikirimkan kepada tergugat. Tergugat diberi hak untuk mengajukan verzet dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan tersebut. Kalau dalam waktu itu tergugat diam saja, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).”¹¹

¹⁰ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹¹ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi atas dalil gugatan, pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, serta mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan dalam gugatan benar-benar terbukti sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum. Jika setelah pemeriksaan tersebut majelis hakim meyakini bahwa gugatan beralasan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan cerai gugat dari penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Ada. Hakim wajib memeriksa pokok perkara secara sepihak, meskipun tergugat tidak hadir. Tidak boleh langsung mengabulkan begitu saja. Kami harus memeriksa alat bukti penggugat, baik surat maupun saksi, untuk memastikan bahwa dalil perceraian memenuhi syarat alasan hukum. Jika alat bukti tidak cukup kuat, gugatan bisa saja ditolak walaupun tergugat tidak hadir.”¹²

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Yang paling penting bagi kami adalah memastikan bahwa pemanggilan terhadap tergugat sudah sah dan patut sesuai dengan hukum acara. Kami harus benar-benar yakin bahwa tergugat diberi kesempatan yang adil untuk hadir dan menyampaikan jawabannya. Kalau dua kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, barulah perkara bisa diputus secara verstek. Kami juga menelaah apakah alasan

¹² Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

perceraian yang diajukan penggugat cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.”¹³

Setelah putusan verstek dijatuhkan, salinan putusan tersebut harus diberitahukan kepada tergugat melalui juru sita. Tergugat memiliki hak hukum untuk mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak pemberitahuan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut tergugat tidak mengajukan verzet, maka putusan verstek tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Setelah berkekuatan hukum tetap, penggugat dapat mengurus administrasi lanjutan seperti pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama atau instansi yang berwenang. Terkait hak verzet disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Setelah diputus verstek, salinan putusan harus diberitahukan kepada tergugat secepatnya. Tergugat kemudian punya hak untuk mengajukan verzet dalam waktu 14 hari setelah diberitahu. Verzet itu seperti perlawanan terhadap putusan verstek, di mana tergugat bisa meminta pemeriksaan ulang atas pokok perkara.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Magetan, diperoleh keterangan bahwa apabila tergugat tidak mengajukan verzet terhadap putusan verstek dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal pemberitahuan salinan putusan diterima, maka putusan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap atau dikenal dengan

¹³ Wakhidah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁴ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

istilah *inkracht van gewijsde*. Dengan kata lain, setelah lewat masa tenggang waktu tersebut tanpa adanya perlawanan dari tergugat, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat ditempuh untuk membatalkan atau memperbaiki putusan tersebut. Penegasan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan, di mana perkara tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan status hukumnya. Dengan demikian, tidak diajukannya verzet oleh tergugat dalam jangka waktu yang ditentukan menyebabkan putusan verstek tersebut sah, final, dan mengikat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Kalau tidak ada verzet dalam 14 hari, maka putusan verstek itu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penggugat bisa langsung mengambil salinan putusan dan mengurus administrasi lain seperti akta cerai. Kalau tidak ada verzet dalam 14 hari, maka putusan verstek itu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penggugat bisa langsung mengambil salinan putusan dan mengurus administrasi lain seperti akta cerai.”¹⁵

Dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Hakim di Pengadilan Agama Magetan mengungkapkan bahwa terdapat kendala di lapangan, terutama terkait pemanggilan tergugat yang sering kali menemui hambatan, misalnya alamat tergugat yang tidak diketahui, tergugat yang berpindah-pindah tempat tinggal, atau keluarga tergugat yang menolak menerima surat panggilan. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga memperbesar potensi

¹⁵ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

absennya tergugat di persidangan, karena banyak yang beranggapan bahwa dengan tidak hadir, proses persidangan akan otomatis batal, padahal justru sebaliknya. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak pengadilan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pemanggilan dan melakukan edukasi hukum melalui berbagai program sosialisasi kepada masyarakat. Kendala dilapangan yang ditemui oleh salah satu hakim, yang disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Kendala terbesar adalah dalam pemanggilan. Kadang alamat tergugat sudah tidak aktif, pindah tanpa pemberitahuan, atau keluarganya menutupi keberadaan tergugat. Ini membuat proses menjadi lebih lama dan rumit. Selain itu, masyarakat banyak yang tidak memahami arti penting hadir di sidang. Mereka mengira kalau tidak datang, masalah akan hilang, padahal malah mempercepat putusan tanpa kehadiran mereka. Tahun ini memang terdapat puluhan perkara cerai gugat yang diputus verstek. Umumnya, ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kesengajaan dari pihak tergugat untuk menghindari proses hukum, biasanya karena merasa tidak siap atau tidak ingin bercerai. Kedua, beberapa tergugat tidak diketahui alamat pastinya, atau telah berpindah tanpa memberi informasi yang jelas. Ketiga, ada juga yang secara sosial merasa malu atau enggan terlibat dalam proses persidangan.”¹⁶

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Biasanya masalah muncul di pemanggilan tergugat. Banyak tergugat yang alamatnya sudah pindah, atau keluarganya menolak menerima surat panggilan. Selain itu, ketidakpahaman masyarakat soal pentingnya hadir di pengadilan juga menjadi hambatan.

¹⁶ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

Banyak yang berpikir tidak hadir berarti tidak terjadi apa-apa, padahal justru sidang tetap jalan dan bisa diputus verstek.”¹⁷

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., sebagai berikut:

“Kendala utamanya adalah alamat tergugat yang tidak jelas atau sudah pindah tanpa informasi. Ini membuat pemanggilan menjadi tidak efektif. Kadang juga, keluarga tergugat menolak menerima surat panggilan, sehingga juru sita harus meminta bantuan aparat desa atau lurah setempat. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum masih rendah. Banyak yang mengira bahwa tidak hadir di persidangan akan membuat perkara berhenti, padahal justru sebaliknya, sidang tetap berlanjut dan bisa diputus verstek.”¹⁸

“Kami berupaya melakukan edukasi hukum kepada masyarakat saat sosialisasi di desa-desa. Selain itu, kami meningkatkan kualitas kerja juru sita, mempercepat proses pemberitahuan, dan dalam beberapa kasus menggunakan pemanggilan melalui media elektronik seperti WhatsApp atau surat elektronik, kalau memang diizinkan dan disetujui majelis.”¹⁹

Fenomena cerai gugat yang diputus secara verstek cukup sering terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Hal ini terjadi karena tergugat, yaitu suami, sering kali tidak hadir dalam proses persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Fenomena cerai gugat dengan putusan verstek cukup sering terjadi di sini. Umumnya, suami sebagai tergugat tidak hadir

¹⁷ Wakhidah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁸ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁹ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah. Dalam kondisi seperti ini, sesuai hukum acara, sidang tetap bisa dilanjutkan dan diputus secara verstek.”²⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik, pengadilan tetap menjamin hak hukum penggugat untuk memperoleh keadilan meskipun tergugat tidak hadir. Tidak hadirnya tergugat dalam persidangan cerai gugat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Beberapa sebab utamanya antara lain karena merasa tidak mau digugat atau malu menghadiri sidang. Ada juga yang memang sudah tidak tinggal serumah dan sulit dilacak. Dalam beberapa kasus, ada unsur pengabaian tanggung jawab dari suami. Ada juga yang merasa proses hukum itu rumit atau tidak penting bagi mereka.”²¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan kesadaran sosial tergugat masih rendah. Selain itu, ada kecenderungan untuk menghindar dari tanggung jawab terhadap proses perceraian yang sedang berlangsung. Dari aspek hukum formal, putusan verstek tetap dinilai sah sepanjang prosedur pemanggilan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun demikian, dari sisi keadilan substantif, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Secara hukum, putusan verstek tetap sah dan mengikat selama prosedur pemanggilan sudah sesuai. Tapi dari sisi keadilan

²⁰ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

²¹ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

sosial, kami tentu berharap semua pihak hadir agar bisa memberikan pembelaan atau penjelasan.”²²

Dengan demikian, hukum acara memberikan ruang bagi pengambilan putusan secara sepihak, tetapi hal ini tetap menimbulkan pertanyaan sosiologis tentang partisipasi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Perempuan yang menggugat cerai dan memperoleh putusan verstek kerap menghadapi konsekuensi sosial, meskipun secara hukum telah mendapatkan kepastian. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Bagi perempuan, putusan verstek bisa memberi kepastian hukum lebih cepat. Tapi dari sisi sosial, mereka masih sering menghadapi stigma karena dianggap meninggalkan suami. Masyarakat desa misalnya, masih memandang cerai sebagai sesuatu yang tabu, apalagi jika perempuan yang menggugat.”²³

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum formal belum sepenuhnya mampu melindungi perempuan dari tekanan budaya yang konservatif dan patriarkis. Masih dalam konteks sosial, perempuan sebagai pihak penggugat sering kali mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Iya, sangat terasa. Dalam masyarakat tradisional seperti di Magetan, perempuan yang menggugat sering dianggap tidak sabar

²² Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

²³ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

atau durhaka. Bahkan meskipun ada kekerasan atau penelantaran, perempuan tetap dibebani harapan untuk bertahan.”²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih kuat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan yang menuntut keadilan di pengadilan agama.

Pelaksanaan putusan verstek umumnya tidak menimbulkan hambatan ketika berkaitan dengan pemutusan status hukum. Namun, persoalan muncul dalam pelaksanaan hak-hak pasca perceraian. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Eksekusi tidak terlalu sulit dalam cerai gugat karena fokusnya adalah pemutusan status pernikahan, bukan eksekusi benda. Tapi hambatan muncul ketika terkait hak-hak istri dan anak pasca cerai, seperti nafkah iddah, mut’ah, atau hak asuh. Jika suami tidak kooperatif, penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ulang, dan ini proses panjang.”²⁵

Kutipan ini menunjukkan adanya ketimpangan pelaksanaan hak setelah terbitnya putusan, yang masih bergantung pada itikad baik tergugat. Pengadilan Agama Magetan telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong kehadiran tergugat dalam sidang cerai gugat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

²⁴ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

²⁵ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

“Kami selalu berupaya agar pemanggilan dilakukan secara maksimal, bahkan melalui bantuan aparat desa jika alamatnya tidak jelas. Selain itu, kami mulai mengenalkan mediasi secara aktif. Tapi partisipasi tetap tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.”²⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun prosedur administratif telah dijalankan, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan hukum dari masyarakat. Sistem hukum positif perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis sosial agar lebih responsif terhadap persoalan keluarga. Beliau menyatakan:

“Saya kira perlu, terutama pendekatan edukatif melalui tokoh masyarakat dan penyuluhan hukum. Penguatan lembaga mediasi berbasis komunitas juga bisa membantu menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum sampai ke pengadilan.”²⁷

Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menekankan perlunya interaksi antara norma hukum formal dan norma sosial di masyarakat.

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Magetan terkait kasus putusan verstek pada cerai gugat tahun 2022 yang hanya dilakukan satu kali pemanggilan dan satu kali sidang, diperoleh keterangan bahwa dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai

²⁶ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

²⁷ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

gugat, hakim menggunakan pertimbangan yang tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi para pihak yang berperkara. Secara yuridis, dasar hukum utama yang digunakan adalah ketentuan Pasal 125 HIR tentang syarat-syarat putusan verstek, yang mengatur bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat. Selain itu, hakim juga berpedoman pada prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Pertimbangan kami adalah pertama dari segi yuridis, yaitu pemanggilan tergugat harus sah dan patut. Kedua, dalil gugatan harus bisa dibuktikan meskipun tergugat tidak hadir. Kami menggunakan dasar hukum Pasal 125 HIR dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kami juga memperhatikan aspek sosial, seperti perlindungan hak perempuan dan anak, karena banyak kasus cerai gugat yang melibatkan ketidakadilan dalam rumah tangga.”²⁸

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Dalam putusan verstek, kami tidak hanya berpegang pada hukum acara perdata saja. Kami juga melihat kondisi sosial masyarakat. Banyak tergugat yang sengaja tidak hadir, sehingga penggugat yang sering perempuan harus dilindungi haknya. Kami

²⁸ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

memastikan prosedur terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, seperti stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.”²⁹

“Tantangannya ada pada akurasi pemanggilan dan perlindungan hak tergugat. Meskipun sudah dipanggil dua kali, bisa saja tergugat memang tidak menerima surat panggilan karena alamat sudah tidak aktif, atau pihak keluarga menyembunyikan. Karena itu, pemanggilan harus dilakukan dengan sangat cermat. Kami juga menyediakan jalur verzet, tetapi sayangnya banyak pihak yang tidak tahu atau tidak paham prosedurnya.”³⁰

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., sebagai berikut:

“Dasar hukum utamanya adalah Pasal 125 HIR tentang putusan verstek. Selain itu, kami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait alasan perceraian dan prinsip keadilan. Dari segi sosial, kami memahami bahwa keberadaan putusan ini membantu masyarakat, karena jika tidak diakomodasi, penggugat bisa terkatung-katung tanpa kejelasan status pernikahan.”³¹

“Secara yuridis, putusan verstek efektif untuk mempercepat penyelesaian perkara ketika tergugat tidak kooperatif atau memang menghindar. Tetapi dalam praktiknya, kami tetap berhati-hati agar proses pemanggilan dan pembuktian tidak asal-asalan, supaya hak-hak para pihak tetap terlindungi.”³²

Dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan verstek, hakim memastikan bahwa gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, serta bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat

²⁹ Wakhidah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

³⁰ Wakhidah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

³¹ Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

³² Nurul Fauziyah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, di mana meskipun tergugat tidak hadir, tidak serta-merta gugatan langsung dikabulkan tanpa pemeriksaan mendalam terhadap bukti dan keterangan saksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan prosedur verstek.

Dari perspektif sosial, hakim juga mempertimbangkan kondisi masyarakat Magetan yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Banyak kasus cerai gugat diajukan oleh istri yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, namun tergugat memilih untuk tidak hadir di persidangan baik karena menghindar ataupun tidak memahami prosedur hukum. Dalam konteks ini, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, terutama perempuan yang mengajukan gugatan cerai, agar tidak terhalang memperoleh hak hukumnya hanya karena ketidakhadiran tergugat. Dampak perspektif sosial terkait putusan verstek pada gugat cerai disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Dampaknya cukup signifikan, terutama dalam hubungan sosial dan emosional. Penggugat bisa merasa lega karena proses cepat, tapi juga bisa merasa kurang puas karena tidak ada dialog langsung. Sedangkan bagi tergugat, seringkali muncul tekanan sosial, terutama jika mereka merasa diputus tanpa didengar. Di masyarakat pedesaan seperti Magetan, cerai yang diputus tanpa kehadiran suami bisa memunculkan stigma negatif, terutama terhadap perempuan. Tepat atau tidak tergantung konteks. Dalam kasus di mana tergugat memang tidak kooperatif atau menghindar,

verstek adalah solusi hukum yang efisien. Namun secara sosiologis, memang ada dampak yang perlu diperhatikan, terutama bagi anak jika ada. Maka kami di PA Magetan sering menekankan upaya mediasi sebelum sidang, walau kadang gagal karena ketidakhadiran tergugat.”³³

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., sebagai berikut:

“Dampaknya cukup terasa, terutama bagi perempuan. Ketika sidang diputus tanpa kehadiran suami, ada kesan bahwa pihak perempuan “menang sendiri”, padahal ini bukan soal menang atau kalah. Di lingkungan masyarakat seperti Magetan yang masih kental nilai sosialnya, perempuan yang bercerai secara verstek kadang mendapat stigma, apalagi kalau ada anak yang diasuh sendiri. Sementara itu, suami yang tidak hadir kadang justru tidak mendapat tekanan sosial yang sama.”

Pernyataan terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., sebagai berikut:

“Dari aspek sosiologis, putusan verstek memang bisa memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Biasanya, pihak tergugat yang tidak hadir dianggap tidak bertanggung jawab, dan penggugat—terutama perempuan—kadang mendapat stigma sosial sebagai pihak yang “merusak rumah tangga”, meskipun sebetulnya penggugat punya alasan kuat untuk menggugat. Di Magetan, sebagai daerah yang nilai tradisionalnya masih kuat, hal ini cukup terasa. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga kadang terkena dampak psikologis dari stigma perceraian.”

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek tidak hanya berlandaskan pada prosedur hukum acara perdata semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial serta

³³ Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Pengadilan Agama Magetan, pada tanggal 25 Oktober 2022.

kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada pihak-pihak yang rentan dalam masyarakat.



BAB IV
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
PADA CERAII GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN PADA
TAHUN 2022

A. Implikasi Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Sosiologi Hukum

Fenomena meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Magetan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat, khususnya terkait relasi suami istri dan partisipasi para pihak dalam proses peradilan. Putusan verstek yang dijatuhkan setelah satu kali pemanggilan terhadap tergugat mengindikasikan adanya persoalan sosial yang lebih dalam, seperti ketidakharmonisan komunikasi, ketidakhadiran suami secara fisik atau psikologis, serta ketidakmauan tergugat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian hukum. Dalam konteks sosio-juridis, kondisi ini tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum prosedural dijalankan di pengadilan, tetapi juga mencerminkan respons masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap prosedur penjatuhan putusan verstek dalam perkara cerai gugat, khususnya yang hanya melalui satu kali pemanggilan, menjadi penting untuk memahami sejauh mana norma hukum diterapkan secara efektif serta bagaimana realitas sosial memengaruhi praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Magetan.

Dalam praktiknya, prosedur penjatuhan putusan verstek dalam perkara cerai gugat diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, yang mewajibkan adanya pemanggilan sah kepada tergugat sebelum perkara diperiksa secara verstek. Pemanggilan ini menjadi syarat formil yang harus dipenuhi agar proses peradilan tidak melanggar prinsip *fair trial*.¹ Namun, dalam sejumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan, ditemukan bahwa sebagian besar putusan verstek dijatuhkan setelah hanya satu kali pemanggilan yang dilakukan secara sah dan patut. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, pengadilan telah memenuhi ketentuan hukum acara, namun secara sosial mencerminkan lemahnya kehadiran tergugat dalam memperjuangkan hak-haknya di persidangan. Prosedur ini sekaligus menegaskan bahwa pengadilan tetap mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Oleh karena itu, kajian terhadap prosedur putusan verstek dengan satu kali pemanggilan dalam perkara cerai gugat tidak hanya relevan dari sisi hukum acara, tetapi juga penting untuk dianalisis dari perspektif sosio-juridis guna melihat sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah realitas sosial masyarakat.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai

¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018).

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, n.d.).

gugat (permohonan cerai oleh istri), putusan verstek menjadi pilihan hukum apabila suami selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.³ Di Pengadilan Agama Magetan, berdasarkan data tahun 2022, terdapat kecenderungan meningkatnya perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, yang menandakan fenomena sosial yang menarik untuk ditelaah lebih dalam.

Pendekatan normatif memang menunjukkan bahwa putusan verstek memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dalam ketentuan Pasal 125 HIR yang memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat asalkan panggilan telah dilakukan secara sah. Namun demikian, pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjelaskan secara menyeluruh implikasi sosial dari fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologi hukum, khususnya teori Eugen Ehrlich, untuk memahami realitas hukum yang hidup dalam masyarakat seputar praktik tersebut.

Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang tokoh penting dalam aliran sosiologi hukum, mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga negara, melainkan dari “hukum yang hidup” (*das lebende Recht*).⁴ Menurut Ehrlich, hukum hidup adalah norma sosial yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak selalu tertulis, namun berfungsi sebagai penuntun utama dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2006.

yang paling efektif adalah hukum yang didasarkan pada kenyataan sosial, bukan semata-mata produk legislatif atau yudikatif.⁵

Konsep ini menjadi penting dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari putusan verstek, khususnya dalam perkara perceraian. Di satu sisi, putusan tersebut telah memenuhi standar formal hukum acara; di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan ketimpangan dari segi sosial dan psikologis, terutama bagi perempuan yang menggugat cerai dan masyarakat yang masih dibentuk oleh budaya patriarkal.

Melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Magetan dan analisis perkara tahun 2022, ditemukan bahwa sebagian besar perkara cerai gugat yang diputus verstek terjadi karena ketidakhadiran tergugat yang disengaja atau karena alasan seperti tidak diketahui keberadaannya, enggan menghadiri persidangan, atau bahkan karena malu menghadapi gugatan cerai. Dari perspektif hukum formil, ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi proses berjalannya persidangan, namun dari perspektif hukum sosiologis, ketidakhadiran ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama pada pihak laki-laki.

Banyak suami sebagai tergugat cenderung menghindari persidangan dengan alasan sosial maupun psikologis, seperti enggan kehilangan kontrol atas istri atau merasa aib menghadapi proses cerai. Sikap ini diperparah oleh norma sosial yang masih memandang perceraian sebagai kegagalan

⁵ Rahardjo.

perempuan dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan yang menggugat cerai, meskipun memperoleh kekuatan hukum melalui verstek, tetap menghadapi tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat.

Dalam hal ini, teori Ehrlich menunjukkan relevansinya. Terdapat ketegangan antara “*law in the books*” (aturan formal) dengan “*law in action*” (norma sosial yang hidup). Putusan verstek sah secara hukum, namun dalam praktiknya, perempuan sebagai penggugat belum tentu memperoleh keadilan substantif akibat norma sosial yang meminggirkan hak dan otonomi mereka. Norma masyarakat masih belum mendukung perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri dan setara.⁶ Ketidakhadiran suami dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa ada hukum negara yang tidak efektif dalam mengikat perilaku masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum akan hidup jika sesuai dengan kenyataan sosial dan dijalankan secara spontan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak mematuhi hukum atau justru menghindarinya, maka hukum tersebut tidak memiliki daya hidup yang cukup. Dalam konteks ini, hukum acara yang mengatur kehadiran tergugat dalam persidangan belum sepenuhnya berfungsi sebagai norma sosial yang diinternalisasi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya peran pendidikan hukum dan akses terhadap informasi hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam komunitas pedesaan atau kelompok sosial ekonomi bawah. Ketidakhadiran suami bukan hanya soal pilihan individu, melainkan juga akibat dari

⁶ Rahardjo.

keterbatasan struktur hukum dan sosial dalam membentuk budaya hukum yang partisipatif.

Dampak sosial dari putusan verstek terhadap perempuan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan wawancara, para hakim menyatakan bahwa banyak perempuan penggugat yang mengaku mendapatkan tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar setelah menggugat cerai, walaupun sudah mendapatkan putusan. Stigma seperti dianggap durhaka, perusak rumah tangga, atau perempuan tidak tahu diri, masih melekat kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya dominasi norma sosial yang lebih kuat dibandingkan norma hukum formal. Dalam hal ini, teori Ehrlich menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari seberapa lengkap dan rinci aturannya, tetapi dari seberapa besar hukum tersebut dihidupi, diinternalisasi, dan dijalankan oleh masyarakat.⁷

Sebagaimana disampaikan para hakim, penyelesaian perkara cerai gugat yang diputus verstek seharusnya tidak hanya dilihat sebagai akhir proses hukum, tetapi juga sebagai titik awal perubahan sosial. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Magetan menyadari pentingnya pendekatan edukatif dan preventif terhadap masyarakat, khususnya melalui edukasi hukum, penyuluhan kepada tokoh masyarakat, dan penguatan lembaga mediasi. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjembatani antara hukum negara dengan living law yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif Ehrlich, inilah bentuk evolusi hukum yang ideal, yakni ketika hukum positif berjalan seiring

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2012.

dengan perubahan norma sosial, bukan malah menegasikan atau mengabaikannya. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat (permohonan cerai oleh istri), putusan verstek menjadi pilihan hukum apabila suami selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Di Pengadilan Agama Magetan, berdasarkan data tahun 2022, terdapat kecenderungan meningkatnya perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, yang menandakan fenomena sosial yang menarik untuk ditelaah lebih dalam.

Pendekatan normatif memang menunjukkan bahwa putusan verstek memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dalam ketentuan Pasal 125 HIR yang memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat asalkan panggilan telah dilakukan secara sah. Namun demikian, pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjelaskan secara menyeluruh implikasi sosial dari fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologi hukum, khususnya teori Eugen Ehrlich, untuk memahami realitas hukum yang hidup dalam masyarakat seputar praktik tersebut.

Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang tokoh penting dalam aliran sosiologi hukum, mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga negara, melainkan dari “hukum yang hidup” (*das lebende Recht*). Menurut Ehrlich, hukum hidup adalah norma sosial yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak selalu tertulis, namun berfungsi sebagai penuntun utama dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum yang paling efektif adalah hukum yang didasarkan pada kenyataan sosial, bukan semata-mata produk legislatif atau yudikatif.⁸ Konsep ini menjadi penting dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari putusan verstek, khususnya dalam perkara perceraian. Di satu sisi, putusan tersebut telah memenuhi standar formal hukum acara; di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan ketimpangan dari segi sosial dan psikologis, terutama bagi perempuan yang menggugat cerai dan masyarakat yang masih dibentuk oleh budaya patriarki.

Melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Magetan dan analisis perkara tahun 2022, ditemukan bahwa sebagian besar perkara cerai gugat yang diputus verstek terjadi karena ketidakhadiran tergugat yang disengaja atau karena alasan seperti tidak diketahui keberadaannya, enggan menghadiri persidangan, atau bahkan karena malu menghadapi gugatan cerai. Dari perspektif hukum formil, ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi proses berjalannya persidangan, namun dari perspektif hukum sosiologis, ketidakhadiran ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama pada pihak laki-laki.

Banyak suami sebagai tergugat cenderung menghindari persidangan dengan alasan sosial maupun psikologis, seperti enggan kehilangan kontrol atas istri atau merasa aib menghadapi proses cerai. Sikap ini diperparah oleh

⁸ Soekanto.

norma sosial yang masih memandang perceraian sebagai kegagalan perempuan dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan yang menggugat cerai, meskipun memperoleh kekuatan hukum melalui verstek, tetap menghadapi tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat.

Dalam hal ini, teori Ehrlich menunjukkan relevansinya. Terdapat ketegangan antara “*law in the books*” (aturan formal) dengan “*law in action*” (norma sosial yang hidup). Putusan verstek sah secara hukum, namun dalam praktiknya, perempuan sebagai penggugat belum tentu memperoleh keadilan substantif akibat norma sosial yang meminggirkan hak dan otonomi mereka. Norma masyarakat masih belum mendukung perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri dan setara.⁹

Ketidakhadiran suami dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa ada hukum negara yang tidak efektif dalam mengikat perilaku masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum akan hidup jika sesuai dengan kenyataan sosial dan dijalankan secara spontan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak mematuhi hukum atau justru menghindarinya, maka hukum tersebut tidak memiliki daya hidup yang cukup. Dalam konteks ini, hukum acara yang mengatur kehadiran tergugat dalam persidangan belum sepenuhnya berfungsi sebagai norma sosial yang diinternalisasi.

Hal ini juga menunjukkan lemahnya peran pendidikan hukum dan akses terhadap informasi hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2006.

komunitas pedesaan atau kelompok sosial ekonomi bawah. Ketidakhadiran suami bukan hanya soal pilihan individu, melainkan juga akibat dari keterbatasan struktur hukum dan sosial dalam membentuk budaya hukum yang partisipatif.

Dampak sosial dari putusan verstek terhadap perempuan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan wawancara, para hakim menyatakan bahwa banyak perempuan penggugat yang mengaku mendapatkan tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar setelah menggugat cerai, walaupun sudah mendapatkan putusan. Stigma seperti dianggap durhaka, perusak rumah tangga, atau perempuan tidak tahu diri, masih melekat kuat.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dominasi norma sosial yang lebih kuat dibandingkan norma hukum formal. Dalam hal ini, teori Ehrlich menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari seberapa lengkap dan rinci aturannya, tetapi dari seberapa besar hukum tersebut dihidupi, diinternalisasi, dan dijalankan oleh masyarakat.

Sebagaimana disampaikan para hakim, penyelesaian perkara cerai gugat yang diputus verstek seharusnya tidak hanya dilihat sebagai akhir proses hukum, tetapi juga sebagai titik awal perubahan sosial. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Magetan menyadari pentingnya pendekatan edukatif dan preventif terhadap masyarakat, khususnya melalui edukasi hukum, penyuluhan kepada tokoh masyarakat, dan penguatan lembaga mediasi.

Hal ini mencerminkan upaya untuk menjembatani antara hukum negara dengan *living law* yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif Ehrlich, inilah bentuk evolusi hukum yang ideal, yakni ketika hukum positif berjalan seiring dengan perubahan norma sosial, bukan malah menegasikan atau mengabaikannya.

B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum

Putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian perkara secara hukum acara perdata apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Secara normatif, hal ini telah diatur dalam Pasal 125 HIR. Namun dalam praktik di Pengadilan Agama Magetan, para hakim tidak semata-mata berpijak pada aspek yuridis formal dalam menjatuhkan putusan verstek, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupi para pihak yang berperkara.

Hal ini menunjukkan bahwa para hakim tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan sosio-yuridis menjadi sangat relevan, karena hukum tidak dipahami sebagai instrumen negara semata, melainkan juga sebagai produk dari interaksi sosial yang terus berkembang. Hakim melihat bahwa masyarakat Magetan, sebagai bagian dari komunitas yang masih memegang nilai-nilai tradisional yang kuat,

menghadirkan dinamika sosial tersendiri dalam perkara perceraian, khususnya yang diajukan oleh pihak perempuan.

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa banyak perkara cerai gugat yang diputus secara verstek disebabkan oleh ketidakhadiran tergugat secara sengaja. Dalam banyak kasus, tergugat yang tidak hadir adalah suami, yang cenderung menghindari proses persidangan karena berbagai alasan, mulai dari tidak ingin bercerai, merasa tidak bersalah, hingga ketidaktahuan terhadap prosedur hukum. Keengganan atau ketidakhadiran tergugat ini justru memperpanjang penderitaan pihak penggugat yang umumnya adalah perempuan, terutama jika dalam rumah tangga tersebut telah terjadi ketidakadilan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau perselingkuhan.

Dalam konteks ini, para hakim melihat bahwa putusan verstek berfungsi sebagai jalan keluar bagi penggugat agar tidak terus-menerus terjebak dalam ketidakpastian hukum. Penundaan proses hukum hanya karena tergugat tidak hadir dianggap tidak adil bagi penggugat, yang berhak atas kepastian hukum dan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap memeriksa bukti dan dalil gugatan secara seksama agar putusan tetap mencerminkan keadilan substantif.

Pertimbangan utama para hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah keseimbangan antara prosedur hukum acara dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara sosial. Dalam hal ini, pihak perempuan

sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, meskipun hukum memperbolehkan dijatuhkannya putusan verstek hanya dengan syarat formal tertentu, hakim di Pengadilan Agama Magetan tetap melakukan uji materiil terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

Di samping itu, para hakim menyadari bahwa dalam realitas sosial masyarakat Magetan, perempuan yang menggugat cerai masih rentan terhadap stigma sosial. Dalam budaya yang patriarkis, perempuan yang bercerai, apalagi secara verstek, kerap dipandang negatif oleh lingkungan sosialnya. Persepsi ini sering kali lebih berat ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki, meskipun alasan perceraian berasal dari kelalaian atau kesalahan suami. Oleh karena itu, proses pengambilan putusan tidak hanya mempertimbangkan apakah prosedur hukum telah dipenuhi, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut akan berdampak secara sosial kepada para pihak, terutama anak-anak yang mungkin menjadi korban dari perceraian. Hakim juga mempertimbangkan perlindungan terhadap masa depan anak agar tetap mendapat hak asuh, nafkah, dan perhatian dari kedua orang tua, meskipun secara hukum mereka telah bercerai.

Salah satu tantangan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah mengenai akurasi dan efektivitas dalam proses pemanggilan tergugat. Dalam beberapa kasus, pemanggilan formal yang secara administratif dianggap sah ternyata tidak benar-benar sampai kepada tergugat

karena alamat yang tidak aktif atau karena pihak keluarga tergugat menutupi keberadaan yang bersangkutan. Hal ini menyulitkan hakim dalam memastikan apakah ketidakhadiran tergugat benar-benar disengaja atau akibat dari faktor lain.

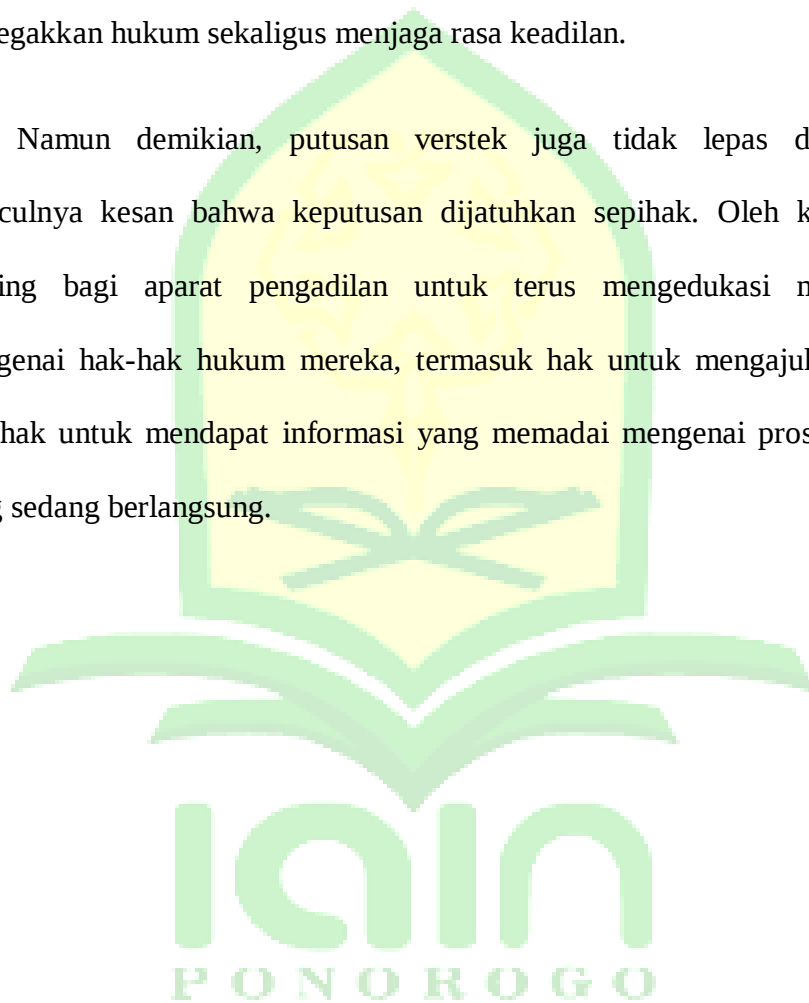
Meskipun dalam hukum acara perdata tersedia mekanisme verzet (perlawanan terhadap putusan verstek), kenyataannya banyak pihak tergugat tidak memahami prosedur tersebut atau tidak memiliki kemampuan hukum untuk mengajukan perlawanan. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat pedesaan atau dengan tingkat pendidikan rendah.

Hakim di Pengadilan Agama Magetan mencoba mengantisipasi persoalan ini dengan meningkatkan kehati-hatian dalam pemeriksaan alat bukti dan proses pemanggilan, serta dengan mendorong penyelesaian secara damai melalui mediasi sebelum sidang digelar. Namun, tidak semua perkara berhasil dimediasi karena ketidakhadiran tergugat sejak awal.

Secara keseluruhan, putusan verstek dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan dipandang sebagai salah satu mekanisme hukum yang memiliki fungsi sosial penting. Dalam konteks masyarakat Magetan yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional, putusan ini menjadi alat untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang berjuang keluar dari relasi rumah tangga yang sudah tidak sehat.

Hakim menyadari bahwa memperlambat atau menggantung proses hukum hanya karena ketidakhadiran tergugat tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga memperpanjang penderitaan pihak penggugat. Dalam masyarakat yang masih memberikan tekanan sosial kepada perempuan yang menggugat cerai, peran hakim menjadi sangat penting dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga rasa keadilan.

Namun demikian, putusan verstek juga tidak lepas dari risiko munculnya kesan bahwa keputusan dijatuhkan sepihak. Oleh karena itu, penting bagi aparat pengadilan untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mengajukan verzet dan hak untuk mendapat informasi yang memadai mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini penulis memberikan kesimpulan dari Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Analisis terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan teori Eugen Ehrlich, hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial. Hukum akan efektif jika ia berakar dari dan berjalan bersama dengan norma yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, meskipun putusan verstek sah secara hukum, ia menyimpan implikasi sosial yang signifikan, terutama terhadap perempuan yang menggugat cerai. Ketidakhadiran tergugat, stigma sosial terhadap penggugat perempuan, serta minimnya kesadaran hukum merupakan refleksi dari lemahnya hukum sebagai produk sosial.
2. Persepsi hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap putusan verstek dalam cerai gugat menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya integrasi antara prosedur hukum dengan realitas sosial. Putusan tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, tetapi juga mempertimbangkan

dampak sosial dan psikologis terhadap pihak-pihak yang berperkara, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks masyarakat Magetan, putusan verstek menjadi instrumen hukum yang digunakan dengan sangat hati-hati, tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, praktik peradilan agama di Magetan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang hidup dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Pengadilan Agama Magetan perlu meningkatkan efektivitas pemanggilan tergugat dan memperluas edukasi hukum kepada masyarakat agar prosedur putusan verstek berjalan lebih adil dan transparan. Selain itu, hakim diharapkan tetap mengutamakan pemeriksaan materiil dan memperhatikan dampak sosial terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- 1991, Inpres No.1 Tahun. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Afandi, Ahmad. "PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA DEPOK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.)." *Dakwah XIII*, no. 1 (2010).
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafis, n.d.
- Alif, Udin. *Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami*. Sorong: IAIN Sorong, 2019.
- Antili, Faizal. "Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt. G/2013/Pa. Wtp)." *Skripsi, Makasar, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin*, no. 229 (2015).
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2007.
- Hasin, Mastur. *Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. IAIN Sunan Ampel, n.d.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Maulida, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, n.d.
- Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2020.
- Pound, Roscoe. *Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajawali Press,

2019.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya*. Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, n.d.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

“Sejarah Pengadilan Agama Magetan,” n.d. <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>.

Siregar, Sausan Raihanah. “Kajian Yuridis Suami yang Tidak Jelas Keberadaannya (Mafqud) sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/Pa.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan).” Universitas Sumatera Utara, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, n.d.

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan,” n.d. <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Vol. Vol. 140. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

UUPA No.7 Tahun 1989, n.d.

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan,” n.d. <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>.

Widiansah, Uun. “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI),” 2015, 1–80.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2018.



RIWAYAT HIDUP



Hesti Novitasari, dilahirkan di Kota Ponorogo pada tanggal 25 Agustus 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tukiran dan Ibu Sri Hartutik. Saat ini berdomisili di Jalan RT 003/ RW 002, Bediwetan, Bungkal, Ponorogo. Riwayat pendidikan Penulis dimulai di SDN 1 Gelang

Kulon, Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMPN 1 Badegan, lalu dilanjutkan di SMAN 1 Badegan.

Pada tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

